



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 16.000. TAHUN 2025**

TENTANG

**KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PADA PUSAT ADMISI DAN PROMOSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Pada Pusat Admisi dan Promosi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk panitia dan narasumber;

b. Berdasarkan pada poin a, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Bimbingan Teknis Pada Pusat Admisi dan Promosi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 871 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 860 Tahun 2022 Tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Bimbingan Teknis Pada Pusat Admisi dan Promosi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;

PERTAMA : Kepada mereka yang tercantum dalam daftar Lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2025;

KEDUA : Menetapkan honorarium narasumber pelaksanaan Bimbingan Teknis pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dibebankan Anggaran DIPA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- Honorarium Narasumber Rp. 900.000,00 / JPL

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON

Pada tanggal : 19 November 2025

REKTOR,


AAN JAELANI -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1600.. TAHUN 2025 TANGGAL 19 NOVEMBER
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS PADA PUSAT ADMISI DAN PROMOSI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

**BIMBINGAN TEKNIS PADA PUSAT ADMISI DAN PROMOSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pengarah : Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Hajam, M.Ag.
Ketua Pelaksana : Basiran, M.A
Sekretaris : Oktavianus Bere, S.Sos.
Anggota : Lulu Atulmaula, S.Pd.
Muhammad Iszul Wilsa, S.Si., M.Cs.
Hikmat Nasori
Maghfiroh
Muhamad Ramadhan
Lisma Amelia
Intan Maulana

REKTOR,


AAN JAELANI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1600. TAHUN 2025 TANGGAL 19 NOVEMBER
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS PADA PUSAT ADMISI DAN PROMOSI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

**BIMBINGAN TEKNIS PADA PUSAT ADMISI DAN PROMOSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Narasumber : Bayu Munggaran Putra Suhendar, S.M.
Galih Mandala Putra, M.Ds.

REKTOR,


AAN JAELANI